



PUTUSAN

Nomor : 550 / PID / 2014 / PT- MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara : -----

Nama lengkap : **ALI HOTMAN SIREGAR alias HOTMAN;**
Tempat lahir : Padang Sidempuan;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 27 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelompok G Dusun Karya Makmur Desa Batu
Ajo Desa Pasir Tuntung Kec. Kota Pinang Kab.
Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 07 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum pertama sejak tanggal 27 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kedua sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 ;
5. Hakim sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat 13 Juni 2014 s/d 11 Agustus 2014;
7. Dialihkan ke Penahanan Rumah oleh Majelis Hakim perkara a quo sejak tanggal 8 Juli 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ;

Halaman 1 dari 10 halaman



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 550/PID/2014/PT.Mdn tanggal 07 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 360/Pid.B/2014/PN-Rap dalam perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ;

I. Membaca, bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat di Kota Pinang tertanggal 03 Juni 2014 No.Reg.Perkara : PDM - /RP.RAP/04/2014, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan ;

Primair :

---- Bahwa ia terdakwa **Ali Hotman Siregar Alias Hotman** bersama-sama rekannya **Lindung Rambe Alias Lindung (DPO)**, **Kholik Rambe Alias Kholik (DPO)**, **Ipit Siregar Alias Ipit (DPO)**, **Herman Harahap (DPO)**, **Zul Kifli Siregar (DPO)** dan **Dogol Harahap Alias Dogol (DPO)** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2014, bertempat di Perkebunan PTPN III Aek Torop Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labusel atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama"**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama rekannya **Lindung Rambe Alias Lindung (DPO)**, **Kholik Rambe Alias Kholik (DPO)**, **Ipit Siregar Alias Ipit (DPO)**, **Herman Harahap (DPO)**, **Zul Kifli Siregar (DPO)** dan **Dogol Harahap Alias Dogol (DPO)** masuk ke areal perkebunan PTPN III Aek Torop dan sesampainya di Blok AA2 Z2 Z3, saudara **Herman Harahap (DPO)** langsung mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau dodos setelah buah sawit jatuh ke tanah saudara **Kholik Rambe Alias**

Halaman 2 dari 10 halaman



Kholik (DPO) dan **Ipit Siregar Alias Ipit** (DPO) langsung mengangkut buah kelapa sawit ke tepi jalan lalu saudara **Dogol Harahap Alias Dogol** (DPO) bersama saudara **Lindung Rambe Alias Lindung** (DPO) dan saudara **Zul Kifli Siregar** (DPO) langsung melangsir buah kelapa sawit yang ditumpuk ditepi jalan dengan menggunakan sepeda motor lalu membawanya ke areal perkebunan milik masyarakat sedangkan terdakwa berjaga-jaga melihat orang yang datang dan setelah buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya saudara **Kholik Rambe Alias Kholik** (DPO) dan **Ipit Siregar Alias Ipit** (DPO) langsung mengambil mobil pick up untuk mengangkat buah sawit yang sudah dikumpul tersebut dan setelah **Kholik Rambe Alias Kholik** (DPO) dan **Ipit Siregar Alias Ipit** (DPO) tiba dengan membawa 2 (dua) mobil pickup tersebut selanjutnya langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil dan pada saat hendak membawa buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba saksi **Robert Simanjuntak** bersama saksi **Sariaman Pandiangan** datang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekannya **Lindung Rambe Alias Lindung** (DPO), **Kholik Rambe Alias Kholik** (DPO), **Ipit Siregar Alias Ipit** (DPO), **Herman Harahap** (DPO), **Zul Kifli Siregar** (DPO) dan **Dogol Harahap Alias Dogol** (DPO) berhasil melarikan diri, dan pada saat melakukan penangkapan dari tangan terdakwa disita sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor honda revo masing-masing dengan nomor polisi BK 6046 YAB dan No. Polisi BK 2484 YAB, 2 (dua) mobil pickup tap badak tanpa plat dan nomor polisi masing-masing berwarna hitam dan biru, 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah itu saksi **Robert Simanjuntak** bersama saksi **Sariaman Pandiangan** langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi **Suhartono** selanjutnya atas perintah manager perkebunan langsung menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses hukum;

- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa bersama rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari batangnya adalah dengan menggunakan pisau dodos;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama rekannya mengambil 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada pihak lain guna mendapatkan uang;

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak perkebunan tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dimana atas perbuatan terdakwa pihak perkebunan Aek Torop mengalami kerugian material sebesar Rp. 2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

---- **Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;**

Subsidaire :

---- Bahwa ia terdakwa **Ali Hotman Siregar Alias Hotman** pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 06.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret 2014, bertempat di Perkebunan PTPN III Aek Torop Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labusel atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang bersidang di Kota Pinang, **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Maret 2014 sekira pukul 20.00 wib, terdakwa bersama rekannya **Lindung Rambe Alias Lindung (DPO), Kholik Rambe Alias Kholik (DPO), Ipit Siregar Alias Ipit (DPO), Herman Harahap (DPO), Zul Kifli Siregar (DPO) dan Dogol Harahap Alias Dogol (DPO)** masuk ke areal perkebunan PTPN III Aek Torop dan sesampainya di Blok AA2 Z2 Z3, saudara **Herman Harahap (DPO)** langsung mendodos buah kelapa sawit dengan menggunakan pisau dodos setelah buah sawit jatuh ke tanah saudara **Kholik Rambe Alias Kholik (DPO)** dan **Ipit Siregar Alias Ipit (DPO)** langsung mengangkut buah kelapa sawit ke tepi jalan lalu saudara **Dogol Harahap Alias Dogol (DPO)** bersama saudara **Lindung Rambe Alias Lindung (DPO)** dan saudara **Zul Kifli Siregar (DPO)** langsung melangsir buah kelapa sawit yang ditumpuk ditepi jalan dengan menggunakan sepeda motor lalu membawanya ke areal perkebunan milik masyarakat sedangkan terdakwa berjaga-jaga melihat orang yang datang dan setelah buah kelapa sawit terkumpul selanjutnya saudara **Kholik Rambe Alias Kholik (DPO)** dan **Ipit Siregar Alias Ipit (DPO)** langsung mengambil mobil pick up untuk mengangkat buah sawit yang sudah dikumpul tersebut dan setelah **Kholik Rambe Alias Kholik (DPO)** dan **Ipit Siregar Alias Ipit**

Halaman 4 dari 10 halaman



(DPO) tiba dengan membawa 2 (dua) mobil pickup tersebut selanjutnya langsung memuat buah sawit tersebut ke dalam bak mobil dan pada saat hendak membawa buah kelapa sawit tersebut tiba-tiba saksi **Robert Simanjuntak** bersama saksi **Sariaman Pandiangan** datang kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan rekannya **Lindung Rambe Alias Lindung (DPO)**, **Kholik Rambe Alias Kholik (DPO)**, **Ipit Siregar Alias Ipit (DPO)**, **Herman Harahap (DPO)**, **Zul Kifli Siregar (DPO)** dan **Dogol Harahap Alias Dogol (DPO)** berhasil melarikan diri, dan pada saat melakukan penangkapan dari tangan terdakwa disita sejumlah barang bukti berupa 2 (dua) unit sepeda motor honda revo masing-masing dengan nomor polisi BK 6046 YAB dan No. Polisi BK 2484 YAB, 2 (dua) mobil pickup tap badak tanpa plat dan nomor polisi masing-masing berwarna hitam dan biru, 1 (satu) buah keranjang gandeng dan 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit, setelah itu saksi **Robert Simanjuntak** bersama saksi **Sariaman Pandiangan** langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada saksi **Suhartono** selanjutnya atas perintah manager perkebunan langsung menyerahkan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Torgamba guna proses hukum;

- Bahwa adapun alat yang digunakan terdakwa bersama rekannya untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dari batangnya adalah dengan menggunakan pisau dodos;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan terdakwa bersama rekannya mengambil 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit adalah untuk dijual kepada pihak lain guna mendapatkan uang;
- Bahwa pihak perkebunan tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit dimana atas perbuatan terdakwa pihak perkebunan Aek Torop mengalami kerugian material sebesar Rp. 2.869.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 10 halaman



II. **Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2014 Reg.Perkara : PDM-61/RP.RAP/05/2014 Terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ali Hotman Siregar Alias Hotman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ali Hotman Siregar Alias Ali** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo dengan No. Polisi BK 6046 YAB ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo dengan No. Polisi BK 2484 YAB ;
 - 2 (dua) unit mobil Pick Up Tap Badak tanpa plat masing-masing berwarna hitam dan biru ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

II. **Salinan** Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ALI HOTMAN SIREGAR Alias HOTMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Hotman Siregar alias Hotman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari ;

Halaman 6 dari 10 halaman



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo dengan No. Polisi BK 6046 YAB ;

Dikembalikan kepada Fitriani Batubara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo dengan No. Polisi BK 2487 YAB ;

Dikembalikan kepada Erliana Harahap ;

- 2 (dua) unit mobil Pick Up Tap Badak tanpa plat masing-masing berwarna hitam dan biru ;

Dikembalikan kepada H. Fahrudin Siregar ;

- 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop ;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 38 / Akta.Pid / 2014 / PN-RAP, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 12 Agustus terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Agustus 2014 Nomor: 360/Pid.B/2014/PN.RAP dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 08 September 2014 ;

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara tertanggal 10 September 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa terhitung mulai tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 18 September 2014 telah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara pidana Nomor : 360/Pid.B/2014/PN-RAP sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ; -----

Halaman 7 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- **Menimbang**, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

---- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.RAP, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut hemat Pengadilan Tinggi perlu dirubah dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

---- **Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa beserta teman-temannya (DPO), Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, sangat-sangat merugikan pihak orang lain terutama pihak Perkebunan PTPN.III Aek Torop dan apabila hal tersebut dibiarkan terus-menerus, sudah barang tentu Perusahaan PTPN.III Aek Torop tidak merasa nyaman dan bahkan mendapat kerugian yang lebih besar lagi, sehingga oleh karena itu, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa terlalu ringan, oleh karena Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ; -----

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas adalah adil apabila terdakwa di hukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; dan hukuman ini yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ; oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.RAP, harus dirubah sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amarnya sebagaimana dibawah ini ; -----

---- **Menimbang**, bahwa karena terdakwa dihukum, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

---- Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHAP serta Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

---- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

---- **Merubah** putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 05 Agustus 2014 Nomor : 360/Pid.B/2014/PN.RAP, sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ALI HOTMAN SIREGAR Alias HOTMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ali Hotman Siregar alias Hotman oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan Penjara ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan No. Polisi BK 6046 YAB ;
Dikembalikan kepada Fitriani Batubara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo dengan No. Polisi BK 2487 YAB ;
Dikembalikan kepada Erliana Harahap ;
 - 2 (dua) unit mobil Pick Up Tap Badak tanpa plat masing-masing berwarna hitam dan biru ;

Halaman 9 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada H. Fahrudin Siregar ;

- 151 (seratus lima puluh satu) tandan buah kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Aek Torop ;

- 1 (satu) buah keranjang gandeng ;

Dimusnahkan ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **10 Nopember 2014** oleh kami : **DALIZATULO ZEGA, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Ketua Majelis, **H.LEXSY MAMONTO, SH.MH** Dan **A M R I L, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 07 Oktober 2014 **Nomor : 550/PID/2014/PT-MDN**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **17 Nopember 2014** oleh Ketua Majelis dihadiri Anggota Majelis serta **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

TTD

H.LEXSY MAMONTO, SH.MH

TTD

A M R I L, SH.MHum

KETUA MAJELIS

TTD

DALIZATULO ZEGA, SH

PANITERA PENGGANTI

TTD

KHAIRUL, SH.MH

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)